



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI PADANG)**

SKRIPSI



**RICKY AGUSTINO MENROSA
07940011**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2012**

Bismillahirrahmanirahiim

*Seikat ungkapan inspiratif
Untuk menghangatkan hati orang-orang terkasih*

*Puji dan Syukurku kepada engkau Ya Allah...
Atas pertolongan darimu dan doa-doa yang telah engkau dengar
Sehingga jalanku telah engkau lapangkan
Menuju penyelesaian tugasku ini
Yang akan menjadi awal untuk langkahku selanjutnya
Semoga engkau meridhoinya Ya Rabbi...*

*Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan)
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain,
dan hanya kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap
(alam-Nasyrah : 6-8)*

*Jika anak dibesarkan dengan Toleransi
Dia akan belajar Menahan Diri
Jika anak dibesarkan dengan Dorongan
Dia akan belajar Percaya Diri
Jika anak dibesarkan dengan Rasa Aman
Dia belajar memiliki Kepercayaan
Jika anak dibesarkan dengan Dukungan untuk menggapai cita
Ja akan berjuang menggapai apa yang diinginkannya*

*Dengan segala kerendahan hati, Kupersembahkan tulisan ini
sebagai tanda cinta bakti dan kasihku yang terdalam
kepada Ayahku Armen Anwar dan Ibuku Rosmayarti
kakakku Oktaviani Ratu Mentosa dan Abangku Ferry Putra Mentosa
serta semua keluargaku yang senantiasa mengiringiku dengan doa dan kasih
sayang
dan untuk Mega Dwita Andayati yang selalu memberikan dukungan,
pengertian, doa dan kasih sayangnya*

Ricky Agustino Mentosa

**PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI PADANG)**

**(Ricky Agustino Menrosa, 07940011, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Tahun 2012, Jumlah halaman 76)**

ABSTRAK

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Tujuan hukum acara pidana bukanlah semata-mata untuk mencari kesalahan seseorang, tetapi bertujuan untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasarkan kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim yang melaksanakan suatu peraturan hukum pidana. Agar seseorang yang melanggar hukum pidana itu dapat dijatuhi hukuman, perlu dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya bahwa ia telah melakukan pelanggaran. Di dalam tindak pidana pembunuhan tentu juga memiliki proses pembuktian dalam penyelesaiannya. Sehubungan dengan masalah pembuktian dalam proses perkara tindak pidana pembunuhan, terdakwa dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukan seperti yang didakwakan padanya, sangatlah tergantung kepada alat pembuktian yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Permasalahan yang dibahas terdiri atas : penerapan sistem pembuktian dalam proses perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Padang dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan, dan kendala dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu pembahasan yang dititikberatkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, Pengadilan Negeri Padang menerapkan sistem pembuktian secara negatif yaitu sistem pembuktian yang menggabungkan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana pada Pengadilan Negeri Padang mengacu pada : alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan dikaitkan dengan hukum yang berlaku (segi yuridis), segi sosiologis yang belum diatur menurut hukum akan tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan perikemanusiaan dan segi filosofis dari suatu perkara tindak pidana. Kendala dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada Pengadilan Negeri Padang secara umum, yaitu sulitnya mendapatkan dan menghadirkan barang bukti ke depan sidang pengadilan, waktu pelaksanaan sidang seringkali tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, ketidakhadiran saksi yang telah dipanggil, terdakwa yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak menunjukkan rasa hormat, selain itu banyaknya saksi yang akan diperiksa di depan sidang pengadilan dengan berbagai macam kesaksian juga memerlukan waktu yang lama, sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip peradilan cepat yang kita anut.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada penulis, yang akhirnya terselesaikan juga penulisan skripsi ini yang berjudul : “ **PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI PADANG)**”, guna memenuhi sebahagian persyaratan untuk meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.


Skripsi ini jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, yang disebabkan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Papa Armen Anwar dan Mama Rosmayarti yang selalu tabah dan kuat memberikan semangat dan bantuan baik moril maupun materil terutama doa yang tidak putus-putusnya, kakak Oktaviani Ratu Menrosa, dan abang Herry Putra Menrosa yang telah memberikan dorongannya selama ini serta Mega Dwita Andayati, SH yang selalu memberikan semangat.
2. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH. MH selaku Pembantu Dekan II

- dan Bapak Dr. Kurniawarman, SH. MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Prof. Dr. Ismansyah, SH. MH selaku Ketua dan Ibu Nelwitis, SH. MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 4. Bapak Yoserwan, SH. MH. LLM selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Diana Arma, SH. MH selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk dan pengarahan, sehingga terselesaikan juga penulisan skripsi ini.
 5. Bapak Fadhillah Sabri, SH. MH dan Ibu Hj. Efren Nova, SH. MH selaku Penguji, yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Alsyam, SH. MH selaku Pembimbing Akademik.
 7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
 8. Karyawan dan Karyawati Biro Akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
 9. Bapak Kamijon, SH yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
 10. Rekan-rekan angkatan 2007 : Teffi Oktarin SH, Raka Pramudya Bakti SH, Debsy Saldespan Syarjan SH, Kenoris SH, Nico Wirdasa Ilyasmi, Dia Ikhsan, Varandia Rendiko, Desmond Ibnu Ichsan, Alex Leo Mandala Putra SH, Edo Aditya SH, Rahmad Hidayat SH, Didi Suhardiman, Haraif Yuhendra SH, Tessa Olivia SH, Mega Rizalni, Mikail Kasendri, Anton

Amris, Immanul Yaqin, Ridho Adilla SH, Vembrido Syahputra, Wahyudi Okta Putra SH, Arief Suhenza SH, M. Kemal Tarikh, Yogi Setiawan SH, dan teman-teman lainnya, serta teman-teman United Indonesia Chapter Padang.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis ucap syukur dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat. Amin..



Padang, Juni 2012
Penulis

Ricky Agustino Menrosa

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual	7
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	23
C. Pengertian Alat Bukti dan Macam-Macam Alat Bukti.....	35
D. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana.....	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Sistem Pembuktian Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang.....	49
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan.....	54
C. Kendala Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Padang.....	58

D. Kasus Analisis Kasus..... 61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 74

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi menyebabkan ilmu pengetahuan kian berkembang pesat termasuk bidang ilmu hukum, khususnya dikalangan hukum pidana. Banyak perbuatan-perbuatan baru yang dijadikan sebagai tindak pidana dan tentunya tercipta pula aturan-aturan baru dalam bidang hukum pidana tersebut. Aturan-aturan tersebut ditujukan pada kelompok masyarakat dan warga negara. Hal ini berarti atas pelanggaran hukum yang dilakukan menyebabkan anggota masyarakat tersebut akan mengalami penderitaan berupa sanksi atau hukuman sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam hal ini, para penegak hukum memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan hukuman kepada orang atau anggota masyarakat yang melanggar hukum.

Cara menjatuhkan hukuman dalam hukum pidana diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tujuan hukum acara pidana bukanlah semata-mata untuk mencari kesalahan seseorang, tetapi bertujuan untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasarkan kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan hakim yang melaksanakan suatu peraturan hukum pidana. Agar seseorang atau anggota masyarakat yang melanggar hukum pidana itu dapat dijatuhi hukuman, perlu dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya bahwa ia telah melakukan pelanggaran.¹

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Sumur : Bandung, 1962, hlm 70

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan menganut “Asas Legalitas” dalam hukum pidana yang mengisyaratkan bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) sebelum ada undang-undang yang mengatur tentang suatu perbuatan tersebut. Dengan demikian, kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dapat dihindari, tetapi dengan adanya asas legalitas tersebut mengakibatkan hukum di Negara Indonesia sering tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada. Perbuatan yang jelas merupakan kejahatan, karena hukum pidana belum mengaturnya, maka perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana. Namun, dengan menganut asas legalitas kepastian hukum dan hak-hak asasi manusia dapat terjamin.

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan secara tegas mengenai alat bukti yang dianggap sah adalah :

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Dalam perkara pidana pembuktian merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan, tanpa hal tersebut pidana terhadap pelaku kejahatan mutlak tidak dapat diberikan. Yang dimaksud dengan sistem pembuktian adalah cara meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu

perkara. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana terlihat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan :

“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya”

Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183 disebutkan juga bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Pembuktian sesungguhnya merupakan hal yang utama sejak dimulainya penyidikan sampai pada pemeriksaan persidangan yang hasilnya adalah vonis atau putusan Pengadilan. Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Putusan merumuskan pembuktian sebagai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Rumusan tersebut pada hakikatnya mencakup pembuktian unsur-unsur delik serta perbuatan materiil yang dilakukan atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan tanggal 12 Juli 1969 No. 12

K/Kr/1968 yaitu, dalam putusan harus disebut unsur-unsur mana dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa.²

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen, yaitu : pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang. Dalam tindak pidana pembunuhan juga berlaku hal yang demikian itu. Tindak pidana pembunuhan terus berlangsung dengan berbagai motif dan corak kejahatan yang timbul, sebagai akibat gejala sosial. Tindak pidana pembunuhan tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga sudah dalam ruang lingkup dunia. Tidak sedikit kasus-kasus tindak pidana pembunuhan yang telah terjadi. Dan di dalam tindak pidana pembunuhan tersebut tentunya juga memiliki proses pembuktian dalam penyelesaiannya.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Perlu diketahui sampai sejauh mana penerapan sistem pembuktian dalam berbagai tindak pidana, salah satu diantaranya adalah tindak pidana pembunuhan yang sering terjadi. Sehubungan dengan masalah pembuktian dalam proses perkara

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika : Jakarta, 2008, hlm 41

tindak pidana pembunuhan, terdakwa dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukan seperti yang didakwakan padanya, sangatlah tergantung kepada alat pembuktian yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim.

Hal tersebutlah yang mendorong keinginan penulis untuk melakukan penelitian terhadap sistem pembuktian dalam perkara pidana pembunuhan tersebut yang akan dituangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul :

“PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI PADANG)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem pembuktian dalam proses perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Padang dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan ?
3. Apa saja kendala dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pembuktian dalam proses perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Padang dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan.
 - b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada di dalam masyarakat.
 - c. Menambah cakrawala ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan baru.
2. Secara Praktis
 - a. Memberi pengetahuan mengenai tindak pidana pembunuhan terhadap pihak-pihak yang terkait.

- b. Penelitian yang dilakukan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat serta dapat digunakan sebagai informasi ilmiah.
- c. Memberikan informasi kepada pemerintah dan dapat digunakan dalam melaksanakan pemerintahan yang sedang dijalankan.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan proposal ini diperlukan kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir dalam membicarakan masalah yang akan diteliti. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang dipengadilan. Melalui pembuktian tersebut nasib terdakwa bisa ditentukan apakah terdakwa ini bersalah atau tidak bersalah dengan melihat hasil dari alat-alat bukti yang dikumpulkan "tidak cukup" atau "cukup" dengan begitu terdakwa bisa bebas atau tidak bebas. Adapun teori yang mendukung sistem pembuktian ini adalah sebagai berikut :³

a. Conviction-in Time

Sistem pembuktian *Conviction-in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan terbuktinya kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika : Jakarta, 2008, hlm 277-279

hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan hakim dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *Conviction-in Time*, sudah barang tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian.

b. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reason* atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat

diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Dalam pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*negatief wettelijk stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang. Dari keseimbangan tersebut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan secara terpadu sistem pembuktian menurut

keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang negatif. Rumusannya berbunyi : salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, selain kerangka teoritis diperlukan juga kerangka konseptual sesuai dengan judul skripsi. Pada kerangka konseptual akan dipaparkan beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan skripsi ini, yaitu :

a) Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerapan adalah suatu perbuatan yang mempratekkan suatu teori dan hal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.

b) Sistem

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama secara teratur dan terarah untuk melakukan suatu maksud tertentu.

c) Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam

membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa.⁴

d) Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkara merupakan perbuatan pelanggaran dan kejahatan, perselisihan dan sebagainya yang memiliki sangkut paut dengan hukum atau yang diadili oleh pengadilan

e) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

f) Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, pembunuhan yang dipikirkan lebih dulu.⁵

F. Metode Penelitian

Untuk penyempurnaan penulisan ini, maka dilakukan suatu penelitian guna melengkapi data yang harus diperoleh untuk dipertanggung jawabkan kebenarannya, yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan dan jawaban yang objektif atas permasalahan.

Metode penelitian yang dipakai adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dimana

⁴ *Ibid*, hlm 273

⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta, hlm 29

penelitiannya menekankan pada permasalahan dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemui di Pengadilan Negeri Padang dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu data yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, atau gejala yang terjadi pada Pengadilan Negeri Padang.

3. Jenis Data

Data yang merupakan suatu keadaan yang meliputi gejala atau peristiwa dan lain-lain yang menggambarkan suatu hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya yang didapat secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian pada Pengadilan Negeri Padang.

b. Data sekunder

Merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun peraturan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Buku-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.
- 2) Dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yang dilakukan terhadap responden yang dapat memberikan informasi mengenai masalah yang akan diteliti. Yang dapat dijadikan responden dalam penelitian ini adalah hakim pada Pengadilan Negeri Padang yang menyidangkan perkara pembunuhan dan jaksa yang melakukan penuntutan dan pembuktian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh diolah dengan cara Editing, yaitu data yang telah diperoleh tidak semuanya dimasukkan ke dalam hasil penelitian, namun dipilih terlebih dahulu data yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti, sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur. Data yang diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis terhadap data-data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan pengalaman peneliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah sebagai terjemahan dari *staafbarfelt*, dalam bahasa Belanda. Selain dari istilah tindak pidana masih ada istilah-istilah lain sebagai terjemahan dari *staatbarfelt* yang digunakan antara lain:

- a. Peristiwa Pidana
- b. Perbuatan Pidana
- c. Pelanggaran Pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum

Namun, diantara berbagai istilah di atas yang sering dipakai yaitu Tindak Pidana. Dalam memberikan pengertian tindak pidana terdapat perbedaan oleh para ahli antara lain :

- a) Simon

Tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶

- b) Vos

Memberikan defenisi yang singkat dari *Staafbarfelt* adalah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan

⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 1997, hlm 185

pidana.⁷

c) Pompe

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi pemeliharaan tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁸

d) Van Hamel

Staatbarfelt adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.⁹

e) Van Ha'tum

Menyatakan bahwa suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan seseorang pembuat mendapat hukuman.¹⁰

Berikut ini beberapa istilah yang dipakai oleh para ahli dengan mengemukakan alasannya :

- a) Utrecht menganjurkan dipakai istilah "peristiwa pidana" dengan mengemukakan alasan karena istilah peristiwa pidana itu meliputi suatu perbuatan (*Handelad atau doen positief*) atau suatu melalaikan (*veruim atau nalaten, niet do negatief*) maupun akibatnya kedalam yang ditimbulkan oleh karena perbuatan melalaikan itu.¹¹

⁷ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta, 1992, hlm 26

⁸ Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 182

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*, hlm 184

¹¹ E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika : Jakarta, 1989, hlm 252

- b) Selanjutnya Sartochid Kartanegara mempergunakan istilah *delict* yang disertai alasan bahwa istilah tersebut merupakan istilah yang mudah dan lazim dipakai.
- c) Menurut K. Wantjik diantara istilah-istilah yang dipakai sebagaimana disebutkan di atas, istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah dua yaitu: Tindak Pidana dan Perbuatan Pidana. Kedua istilah ini dianjurkan untuk dipakai dengan alasan kedua istilah ini disamping mendukung pengertian yang tepat dan jelas sebagai suatu istilah hukum, juga diucapkan dan enak didengar.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan "*een doen*" atau "*een niet doen*" atau dapat merupakan hal merupakan sesuatu ataupun hal tidak melakukan sesuatu, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*een nalaten*" yang juga berarti hal mengalpaikan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua :¹²

1. Unsur-unsur subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si

¹² Lamintang, *Op.Cit.*, hlm 182

pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*).
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- e) Perasaan takut atau *vrees* seperti antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah :

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau keadaan sebagai pengurus atau komunitas dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- c) Kualitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Beberapa tindak pidana yang dijabarkan dan telah dirumuskan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan berusaha memberikan arti yang setepat-tepatnya kepada unsur-unsur dari delik-delik tersebut. Unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan secara tegas sebagai unsur-unsur dari delik pembunuhan seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsur tersebut adalah : dengan sengaja (*opzettelijk*), menghilangkan (*beroven*), nyawa (*leven*), orang lain (*een ander*)

Jenis-jenis tindak pidana dapat dijabarkan sebagai berikut :¹³

- a. Delik formal (*formeel delict*) dan delik material (*materieel delict*)

Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Delik material adalah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

- b. *Delicta commissionis*, *delicta omissionis*, dan *delicta commissionis per omissionis commissa*

Suatu tindak pidana itu dapat terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu larangan atau dapat juga terdiri dari suatu pelanggaran terhadap suatu keharusan. *Delicta commissionis* adalah delik-delik berupa

¹³ *Ibid*, hlm 208-224

pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. *Delicta omissionis* adalah delik-delik berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut undang-undang. Pembagian dari tindak pidana menjadi *delicta commissionis* dan *delicta omissionis* ternyata kurang sempurna, oleh karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat dijumpai sejumlah pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu larangan di dalam undang-undang, yang dapat terjadi tanpa orang telah melakukan suatu tindakan.

c. *Opzettelijke delicten* dan *culpooze delicten*

Berkenaan dengan disyaratkannya suatu kesengajaan (*opzet*) atau ketidaksengajaan (*culpa*) dapat dibedakan antara lain :

Opzettelijke delicten atau delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah disyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan dengan sengaja. *Culpooze delicten*, yakni delik-delik yang oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan bahwa delik-delik tersebut cukup terjadi dengan tidak sengaja agar pelakunya dapat dihukum.

d. *Zelfstandige delicten* dan *voortgezette delicten*

Zelfstandige delicten adalah delik-delik yang berdiri sendiri, sedangkan *voortgezette delicten* adalah delik-delik yang pada hakikatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, yang karena sifatnya dianggap sebagai satu delik.

e. *Enkelvoudige delicten* dan *samengestelde delicten*

Enkelvoudige adalah delik-delik yang pelakunya telah dapat dihukum

dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan *samengestelde delicten* adalah delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan yang sama yang dilarang oleh undang-undang.

f. *Aflopemde delicten* dan *voortdurende delicten*

Yang dimaksud dengan *aflopemde delicten* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyelesaikan suatu kejahatan, sedangkan yang dimaksud dengan *voortdurende delicten* adalah delik-delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menimbulkan suatu keadaan yang bertentangan dengan sesuatu norma.

g. *Delicten communia* dan *delicta propria*

Yang dimaksud dengan *delicten communia* adalah delik-delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan *delicta propria* adalah delik-delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tertentu, misalnya : pegawai negeri, nahkoda, atau anggota militer.

i. *Klacht delicten* dan *gewone delicten*

Pada kejahatan terdapat sejumlah tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut *klacht delicten*, yakni sebagai lawan dari apa yang disebut *gewone delicten*, yaitu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Delik-delik yang hanya dapat dituntut apabila ada suatu pengaduan dari orang yang merasa dirugikan

itu di dalam bahasa Belanda disebut *delicten alleen op klachte vervolgbaar*. Mengenai *klachtdelict* tersebut selanjutnya membuat suatu perbedaan antara yang disebut *absolute klachtdelict* dengan yang disebut *relatieve klachtdelict*. *Absolut klachtdelict* atau delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. *Klacht* atau pengaduan adalah suatu laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang-orang tertentu.

j. *Gemene delicten* dan *politieke delicten*

Perbedaan antara *gemene delicten* atau delik-delik umum dengan *politieke delicten* atau delik politik itu adalah sangat penting bagi lembaga *uitlevering* atau ekstradisi, mengingat bahwa perjanjian-perjanjian ekstradisi yang telah diadakan antara kerajaan Belanda dengan negara-negara asing yang di antaranya juga berlaku bagi Republik Indonesia itu menutup kemungkinan diekstradisikannya apa yang disebut *politieke delinquenten* atau orang-orang yang telah melakukan kejahatan-kejahatan politik. Suatu kejahatan politik yang murni atau bukan seringkali timbul oleh karena di dalam kenyataannya memang terdapat kejahatan-kejahatan politik yang murni yang tujuan dari para pelakunya bersifat ketatanegaraan, akan tetapi di samping kejahatan-kejahatan tersebut juga terdapat sejumlah kejahatan-kejahatan yang tampaknya mirip dengan kejahatan politik. Sebaliknya, juga sering dijumpai

sejumlah kejahatan yang tampaknya adalah mirip dengan *gemene delicten* akan tetapi sesungguhnya kejahatan itu adalah merupakan *politieke delicten*, contoh pencurian terhadap surat-surat negara yang bersifat rahasia.

- k. *Eenvouige delicten*, *gequalificeerde delicten* dan *geprivilegieerde delicten*. *Eenvouige delicten* adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok seperti yang telah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang (Pasal 338 KUHP). *Gequalificeerde delicten* adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok yang di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat (Pasal 340 KUHP). *Geprivilegieerde delict* adalah delik-delik dalam bentuk yang pokok, yang di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang meringankan, maka hukuman yang diancamkan menjadi diperingan (Pasal 341 KUHP).

B. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan secara umum adalah : suatu tindakan melanggar hukum atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik disengaja maupun tidak sengaja dengan menghilangkan nyawa orang lain yang menyebabkan matinya seseorang¹⁴. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian tindak pidana pembunuhan diartikan sebagai suatu tindak pidana

¹⁴ E. Utrecht, *Op.Cit*, hlm 252

kejahatan terhadap nyawa. Dalam tindak pidana pembunuhan ini dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan berbagai macam cara dan yang didahulukan dengan unsur tertentu, seperti adanya kekerasan dan penganiayaan, sehingga mengakibatkan matinya orang lain atau dengan kata lain untuk menghilangkan nyawa orang lain itu sendiri seseorang harus melakukan sesuatu rangkaian perbuatan atau tindakan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Menurut beberapa orang sarjana memberikan pengertian tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :

1. Noor Wanidah Hafel Ansyeri

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sehingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan sebab perbuatan yang dilakukan tadi.¹⁵

2. Bambang Poernomo

Pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain atau mengakibatkan kematian orang lain.¹⁶

3. Adami Chazawi

Tindak pidana pembunuhan adalah pelaksanaan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak(niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain.¹⁷

Dari pengertian tersebut terdapat persamaan bahwa pembunuhan itu merupakan suatu tindakan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dengan adanya kehendak atau niat dari pelakunya

¹⁵ Noor Wanidah Hafel Ansyeri, *Pidana Mati Menurut Islam*, Al-Ikhlâs : Surabaya, hlm 31

¹⁶ Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Liberty : Yogyakarta, hlm 5

¹⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2001, hlm 57

untuk menghilangkan nyawa orang lain, selain itu dalam tindak pidana pembunuhan tidak terdapat tenggang waktu yang lama dalam pelaksanaan niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, karena adanya tenggang waktu yang lama bukan lagi merupakan tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana pembunuhan biasa. Hal ini dibedakan dari segi adanya tenggang waktu untuk memikirkan dengan tenang tentang beberapa hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dalam pelaksanaan atau tidak, dengan cara apa kehendak itu diwujudkan, dan sebagainya. Apabila hal yang seperti itu maka disebut dengan tindak pidana pembunuhan berencana bukan tergolong pada tindak pidana biasa atau pembunuhan.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan adalah sebagai berikut :

a. Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya sebagai berikut : barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya maka terdiri dari :

a. Unsur objektif :

1. Perbuatan : menghilangkan nyawa

2. Obyeknya : nyawa orang lain

b. Unsur subjektif : dengan sengaja.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian (orang lain)
3. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, yaitu pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain itu. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, di mana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu petindak dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya itu akan diwujudkan dan sebagainya, maka pembunuhan itu telah masuk ke dalam pembunuhan berencana (Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan bukan lagi pembunuhan biasa.¹⁸

Rumusan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa” orang lain, menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang

¹⁸ *Ibid*

menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif/*consitutief gevol*). Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atautakah belum/tidak. Apabila karenanya (misalnya membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini dinilai baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan belum atau bukan pembunuhan secara sempurna dimaksudkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁹

Dilihat dari sudut cara merumuskannya, maka tindak pidana materiil ada 2 macam, yakni :²⁰

1. Tindak pidana materiil yang tidak secara formil merumuskan tentang akibat yang dilarang itu, melainkan sudah tersirat (terdapat) dengan sendirinya dari unsur perbuatan/tingkah lakunya. Misalnya pada perbuatan menghilangkan nyawa dalam pembunuhan (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, menghilangkan, membunuh (Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
2. Tindak pidana materiil yang dalam rumusnya disamping mencantumkan unsur perbuatan atau tingkah laku, juga disebutkan unsur akibat dari perbuatan (akibat konstitutif), misalnya pada penipuan (Pasal

¹⁹ *Ibid*, hlm 58

²⁰ *Ibid*

378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pemerasan (Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pengancaman (Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pada penipuan unsur perbuatan adalah “menggerakkan” (*bewegen*), pada pemerasan dan pengancaman adalah memaksa (*dwigen*). Sedangkan akibat dari perbuatan menggerakkan dan memaksa juga dicantumkan dalam rumusan, yakni:

- (i) orang menyerahkan benda,
- (ii) orang memberi hutang dan
- (iii) orang menghapuskan piutang

b. Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai atau Didahului Oleh Tindak Pidana Lain

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Semua unsur pembunuhan (objektif dan subjektif)
2. Yang (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud :

- i. untuk mempersiapkan tindak pidana lain
- ii. untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
- iii. dalam hal tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum.

Dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat (*gequlificeerde doodslag*). Pada semua unsur yang disebutkan dalam butir (ii) dan (iii) itulah diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini. Dalam pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi 2 macam tindak pidana sekaligus, yang satu adalah pembunuhan biasa dalam pokok (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan). Tindak pidana lain itu harus terjadi, tidak boleh baru percobaannya. Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain itu belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka kejahatan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terjadi.²¹

Adanya unsur diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain, artinya tindak pidana lain itu harus sudah terjadi. Apabila tindak pidana lain itu baru merupakan percobaannya, sedangkan pembunuhannya

²¹ *Ibid*, hlm 71

telah terjadi, maka yang terjadi adalah percobaan kejahatan lain pada pembunuhan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya seorang pemuda, mempersiapkan kejahatan memperkosa seorang gadis (Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), pelaku membunuh pengawal si gadis terlebih dulu, tetapi sebelum berhasil memperkosa, dia ditangkap masyarakat ramai.

Walaupun ada 2 kejahatan terjadi sekaligus. Tetapi di sini tidak ada perbarengan perbuatan (*consursus realis*, 65, 66 dan 67 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), karena dua atau lebih tindak pidana dalam perbarengan perbuatan, antara yang satu dengan yang lain masing-masing berdiri sendiri-sendiri, terpisah atau tidak ada hubungan. Sedangkan dalam Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara pembunuh dengan tindak pidana lain itu ada hubungan yang erat (yang bersifat subjektif).²²

Adanya hubungan ini tampak dari adanya kalimat “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya”. Artinya pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah atau mempersiapkan tindak pidana lain. Dengan kata lain unsur maksud itu menghubungkan antara pembunuhan itu dengan tindak pidana lain (subjektif). Sedangkan secara objektif, apakah benar-benar pembunuhan yang dilakukan itu memberi kemudahan dalam melaksanakan tindak pidana lain, hal itu tidaklah menjadi penting.

²² *Ibid*

c. Pembunuhan Berencana (*moord*)

Pembunuhan dengan cara rencana lebih dulu atau secara singkat dikenal dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah :

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur Subjektif :
 - i. Dengan sengaja
 - ii. Dan dengan rencana terlebih dahulu
2. Unsur Objektif :
 - i. Perbuatan : menghilangkan nyawa
 - ii. Objektif : nyawa orang lain

Pembunuhan terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditambah dengan adanya unsur dengan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).²³

Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain (Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), di mana unsur-unsur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lagi disebutkan dalam rumusan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi, bahwa pembunuhan Pasal 339 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah berupa pembunuhan dalam bentuk khusus yang di perberat (*gequqlificeerdemisdriff*). Apalagi pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.

Mengenai unsur dengan cara terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:²⁴

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang

²³ *Ibid*, hlm 81

²⁴ *Ibid*, hlm 82

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkannya ketika itu.²⁵

d. Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Bentuk pembunuhan ini diatur Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dirumuskan sebagai berikut:

Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Kejahatan yang dirumuskan tersebut di atas, terdiri dari unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan : menghilangkan nyawa

²⁵ *Ibid*

2. Objek : nyawa orang lain
3. Atas permintaan orang itu sendiri
4. Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh

Perbedaan yang nyata antara pembunuhan Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pembunuhan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ialah terletak bahwa pada pembunuhan Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat unsur : (1) atas permintaan korban sendiri, (2) yang jelas dinyatakan dengan sebagaimana dalam rumusan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan (3) tidak dicantumkan unsur kesengajaan sebagaimana dalam rumusan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Faktor penyebab lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana yang diancamkan pada pembunuhan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah diletakkan pada unsur bahwa pembunuhan (Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) itu dilakukan atas permintaan korban itu sendiri. Tampaknya, walaupun tidak diakui secara penuh akan hak seseorang atas nyawanya, namun hak untuk menentukan atas nyawa si pemilik sendiri ini sedikit masih dihargai. Dengan mengurangi pidana atas pembunuhan atas permintaan korban, jika dibandingkan dengan pembunuhan biasa (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), ini dapat diartikan bahwa Undang-Undang memberikan penghargaan atas hak penentuan bagi si pemilik atas nyawanya sendiri.

Dari unsur atas permintaan korban, membuktikan bahwa inisiatif untuk melakukan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Sedangkan

pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada pada petindak. Bila inisiatif pembunuhan itu pada orang lain, tetapi pelaksanaannya bukan pada orang lain itu, melainkan pada korban sendiri, maka bukan pembunuhan Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terjadi, tetapi dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan pada orang lain, agar orang lain itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta. Adapun bagi orang yang diminta, terdapat kebebasan untuk memutuskan kehendaknya, apakah permintaan korban yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh itu akan dipenuhinya ataukah tidak.

C. Pengertian Alat Bukti dan Macam-Macam Alat Bukti

Bagian terpenting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang bersangkutan dalam suatu tindak pidana sangat diperlukan sekali yang mana benda-benda tersebut lazim disebut dengan istilah barang bukti. Yang dimaksud barang bukti (*corpus delicti*) di sini adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses perkara pidana.

Menurut Undang-Undang Acara Pidana tentang barang bukti tersebut dikenal berupa barang bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 1 butir 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Menurut Joko Prakoso menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti

ialah :

Alat-alat yang dapat dijadikan bukti dan fungsinya untuk diperlihatkan kepada terdakwa maupun saksi dipersidangan guna mempertebal keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Menurut Andi Hamzah memberikan pengertian alat bukti sebagai berikut :²⁶

Alat-alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang, termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil dari delik.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di dalam Pasal 184 disebutkan secara tegas mengenai alat bukti yang dianggap sah.

Alat bukti yang sah ialah :²⁷

a. Keterangan Saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya pembuktian dengan alat bukti yang lain dan masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi, pengecualian menjadi saksi adalah sebagai berikut :

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, 2008, hlm 259

²⁷ *Ibid*, hlm 260-281

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Di samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau semenda), ditentukan oleh Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi. Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah yaitu:

1. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
2. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan dua jenis nilai kekuatan pembuktian tentang keterangan saksi :²⁸

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 291-295

1. Keterangan yang diberikan "tanpa sumpah"

Keterangan saksi yang tidak disumpah bisa terjadi :

a) Karena saksi menolak bersumpah

Apabila saksi menolak untuk bersumpah yang dilakukan tanpa alasan yang sah, maka nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim, apabila pembuktian yang telah dilakukan sudah memenuhi batas minimum pembuktian.

b) Keterangan yang diberi tanpa sumpah

Keterangan yang diberikan oleh saksi tanpa sumpah mempunyai nilai kekuatan pembuktian :

- i. dapat dipergunakan menguatkan keyakinan hakim.
- ii. dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sepanjang keterangan yang diberikan bersesuaian dengan alat bukti yang sah dan telah ada serta memenuhi batas minimum pembuktian.

c) Karena hubungan keluarga

Keterangan saksi yang memiliki hubungan pertalian keluarga dengan terdakwa tidak dapat dinilai sebagai alat bukti tetapi dapat dipergunakan untuk menguatkan keyakinan hakim atau dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan menguatkan alat bukti yang sah lainnya sepanjang keterangan tersebut bersesuaian dengan alat bukti yang sah tersebut.

d) Saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 171

Menurut Pasal 171 KUHP, anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan belum pernah kawin diperbolehkan diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah, akan tetapi keterangan itu tidaklah merupakan alat bukti yang sah. Nilai kekuatan pembuktiannya hanya dapat dipakai sebagai petunjuk.

2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah

- a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas.
- b) Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

b. Keterangan Ahli

Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Oleh karena itu, sebagai ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli :²⁹

1. mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau *vrij bewijskracht*.

²⁹ *Ibid*, hlm 304-306

2. disamping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

c. Surat

Menurut ketentuan dalam Pasal 187 KUHP, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah :

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
2. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang terdiri dari 4 ayat, dinyatakan :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi.

4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Nilai kekuatan pembuktian surat yang diatur dalam hukum acara perdata, surat autentik atau surat resmi seperti bentuk surat resmi yang disebut dalam Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, dinilai sebagai alat bukti yang sempurna, dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi hakim, sepanjang hal itu tidak dilumpuhkan dengan bukti lawan atau *tegen bewijs*.³⁰

d. Petunjuk

Dalam Pasal 188 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan defenisi petunjuk sebagai berikut :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang mengatakan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim tersebut. Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan

³⁰ *Ibid*, hlm 309

ahli dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian "yang bebas" :³¹

1. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.
2. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.

e. Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir ini salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Makna alat bukti keterangan terdakwa yang terdapat dalam Pasal 189 KUHAP, secara implisit berupa penjelasan tentang pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti. Dalam Pasal 189 KUHAP ayat (1) dapat dijumpai pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.³²

³¹ *Ibid*, hlm 317

³² *Ibid*, hlm 318

Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut :³³

1. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas.

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa. Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasannya. Demikian juga sebaliknya, hakim hendaknya menjadikan alat bukti keterangan terdakwa sebagai salah satu landasan pembuktian kesalahan terdakwa, harus dilengkapi dengan alasan yang argumentatif dengan menghubungkannya dengan alat bukti lainnya.

2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian

Salah satu asas penilaian yang harus diperhatikan hakim yakni ketentuan yang dirumuskan pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menentukan :”keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain.”

Penegasan Pasal 189 ayat (4) KUHAP, sejalan dengan dan mempertegas asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Asas batas minimum pembuktian telah menegaskan, tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

³³ *Ibid*, hlm 331-332

3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim

Sekalipun kesalahan terdakwa terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, masih harus dibarengi dengan keyakinan hakim, bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambil sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHP adalah : pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

D. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Tujuan pembuktian adalah mencari dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukanlah semata-mata mencari kesalahan seseorang. Pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hukum acara pidana dikenal beberapa macam teori atau sistem pembuktian sebagai berikut :³⁴

1. Conviction-in Time

Sistem pembuktian *Conviction-in Time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan terbuktinya kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga

³⁴ *Ibid*, hlm 277-279

hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan hakim dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Sistem pembuktian *Conviction-in Time* tentu mengandung kelemahan. Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian.

2. *Conviction-Raisonee*

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem *conviction-raisonnee*, harus dilandasi *reason* atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus *reasonable*, yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat

diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in-time*. Dalam pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini mempunyai kebaikan. Sistem ini benar-benar menuntut hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih

sesuai dibandingkan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas: seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*negatief wettelijk stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in-time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang. Dari keseimbangan tersebut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan kedua sistem dari yang saling bertolak belakang itu, terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang negatif. Rumusannya berbunyi : salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Untuk menentukan salah atau

tidaknya seoraang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat 2 komponen :

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b) Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa dan tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur apabila salah satu dari kedua unsur tidak ada, tidak cukup mendukung ketrbuktian kesalahan terdakwa. Dtinjau dari segi cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, kesalahan terdakwa cukup terbukti, tetapi sekalipun sudah cukup terbukti hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa dan tidak dapat dinyatakan bersalah. Sebaliknya, hakim benar-benar yakin terdakwa sungguh-sungguh bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan. Akan tetapi, keyakinan tersebut tidak didukung dengan pembuktian yang cukup menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Oleh karena itu, diantara kedua komponen tersebut harus saling mendukung satu sama lain.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sistem Pembuktian Dalam Proses Perkara Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang

Sistem pembuktian dalam penyelesaian suatu perkara sangat penting dan menentukan. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus bisa bertindak jujur dan adil sesuai dengan motto peradilan yang ada di Negara Republik Indonesia ini. Tidak ada pihak lain yang berwenang untuk memberikan petunjuk kepada seorang hakim dalam suatu perkara atau mempengaruhinya secara berlainan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam pembahasan ini, yang akan dipaparkan dan dijelaskan adalah tindak pidana pembunuhan biasa. Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam kasus Jaenudin yang dibahas dalam penulisan ini, memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP tersebut. Dimana terdapat tiga alat bukti yang sah yaitu : keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, dan hakim memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti tersebut,

bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Hakim dalam membuktikan bahwa telah terjadi unsur kekerasan di dalam tindak pidana pembunuhan harus jeli dan cermat, oleh karena itu hakim harus melihat kepada alat bukti dan barang bukti. Alat bukti yang dimaksud adalah diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu :

1. Keterangan Saksi

Yaitu apa yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri. Saksi yang dimaksud dalam perkara tindak pidana pembunuhan ini adalah yang berada di tempat kejadian perkara pada saat berlangsungnya tindak pidana tersebut. Keterangan saksi dalam kasus Jaenudin tersebut adalah : Misril, Anasrul, dan Elismawizar.

2. Keterangan Ahli

Yaitu apa yang diberikan oleh seorang ahli, dalam kasus pembunuhan yang disebut saksi ahli dalam hal ini adalah seorang dokter yang ditunjuk oleh Pengadilan, yang diminta pengetahuannya untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana pembunuhan.

3. Surat

Surat yang menjadi alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan yaitu berupa hasil pemeriksaan dari seorang dokter yang berupa visum yang di tuliskan dalam selembar kertas. Dalam kasus yang dengan terdakwa bernama Jaenudin tersebut, alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* atas pemeriksaan luar korban Herman dengan No. 49/VER/IV/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Roni, Sp.B dokter

pada Rumah Sakit TK. II 01.06.01 DR. Reksodiwiryo. Dengan kesimpulan terdapat pemeriksaan mayat seorang laki-laki ditemukan satu luka tusuk pada bagian leher depan bagian bawah tengah, oleh karena itu orang tersebut meninggal dunia akibat kekerasan beda tajam.

4. Petunjuk

Yaitu yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa yang di kumpulkan dan akhirnya menimbulkan sebuah petunjuk yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

5. Keterangan terdakwa;

Yaitu apa yang terdakwa nyatakan di persidangan menyangkut hal tindak pidana pembunuhan. Keterangan terdakwa bisa juga di gunakan untuk mencari fakta-fakta baru yang belum didapat dari alat bukti yang lain. Terdakwa mengakui perbuatannya dalam persidangan, dengan mengemukakan alasan-alasan yang berbelit-belit terlebih dahulu.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Hakim Pengadilan Negeri Padang selalu cermat dalam menilai dan

mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukuman.³⁵

Sehubungan dengan hal di atas, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Padang dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, selalu berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang.

Dalam kasus dengan terdakwa yang bernama JAENUDIN dan korban bernama HERMAN tersebut telah mempunyai kesepakatan kontrak kerja dalam proyek pembangunan SMP 4 Negeri Padang yaitu kesepakatan antara hasil kerja dengan harga atau upah yang akan diterima oleh HERMAN tersebut, tetapi kesepakatan hasil kerja dan harga itu pun tidak dilaksanakan oleh korban selaku kepala proyek atau mandor dengan mangkir dari apa yang telah disepakati dalam kontrak kerja tersebut. Dan setelah itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban dikarenakan tidak sesuai pembayaran yang dilakukan korban, yang berujung dengan penusukan di dada sebelah kiri dan leher depan korban yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan anak panah sepanjang kurang

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kamijon, Hakim Pada Pengadilan Negeri Padang, Hari Kamis Tanggal 15 Desember 2011

lebih 17 (tujuh belas) cm yang disebabkan karena emosi. Terdakwa pun melarikan diri meninggalkan korban dalam keadaan tertancap anak panah dengan mengajak saksi lainnya dan akhirnya korban itupun meninggal dunia pada saat perawatan di rumah sakit Tentara Ganting dengan begitu perbuatan tersebut termasuk dalam pidana Pasal 338 KUHP

Penerapan sistem pembuktian di dalam proses perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang berkaitan dengan kasus yang dibahas dalam penulisan ini dengan menerapkan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, dikarenakan sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Salah satunya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pembuktian ini menjadi penting apabila suatu perkara tindak pidana pembunuhan telah memasuki tahap penuntutan di depan sidang pengadilan. Tujuan adanya pembuktian ini adalah untuk membuktikan apakah terdakwa benar bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Di dalam hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan.

Dalam mengambil keputusan, hakim selalu mengedepankan kebenaran-kebenaran yang ditunjukkan oleh keberadaan alat bukti yang ditemukan oleh

penyidik dan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada di Negara kita. Hakim pada Pengadilan Negeri Padang dalam menyidangkan suatu perkara juga berhak berpedoman pada keyakinan yang mereka miliki, namun tentu saja tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Padang Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan

Hakim bertugas memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Alat bukti yang ada mempengaruhi penentuan apakah terdakwa melakukan tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut serta menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Mengacu pada tata cara dan proses persidangan yang ada, sebelum seorang terdakwa dijatuhi sanksi terlebih dahulu ia akan melalui proses pembuktian dalam peradilan. Dalam proses pembuktian itu akan ditemukan fakta-fakta hukum yang pada nantinya akan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Dengan telah ditemukan bukti-bukti dan faktor-faktor lain dalam persidangan, maka hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Alat bukti yang utama dalam perkara pidana adalah keterangan saksi, tapi ini bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak untuk menjatuhkan hukuman apakah terdakwa bersalah atau tidak. Dalam tindak pidana pembunuhan sering kali ada saksi yang melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut. Pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

adalah:

1. Unsur objektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu : adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), dan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian. Dalam kasus Jaenudin, terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Unsur subjektif, yaitu dengan sengaja. Dalam kasus Jaenudin ini telah terpenuhi unsur dengan sengaja, bahwa menurut majelis hakim patut diduga oleh terdakwa dengan menusukkan benda tajam ke bagian vital tubuh korban yaitu bagian leher dan dada, dapat mengakibatkan kematian bagi korban tersebut.

Dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan, hakim Pengadilan Negeri Padang berpedoman pada alat bukti yang diberikan di depan sidang Pengadilan, disertai dengan keyakinan hakim mengenai alat bukti yang dikemukakan di persidangan tersebut. Alat bukti mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dan menghukum apakah terdakwa bersalah atau tidak.

Putusan hakim dalam praktik peradilan cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum dalam mengadili tindak pidana pembunuhan. Idealnya penjatuhan pidana penjara dalam perkara pembunuhan adalah 2/3 dari ancaman maksimum pidana yang diancamkan., yaitu minimal 10 tahun atau lebih. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan minimum khusus dalam pasal-pasal KUHP, maka hakim dalam menjatuhkan pidana berpegang pada Pasal 12 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang batas minimum umum pidana (*straf minima*) yakni satu

hari dan maksimum umum pidana (*straf maksima*) yakni 15 tahun. Dalam batas minimum dan maksimum tersebut hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang dianggap paling tepat. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan pidana yang dijatuhkan terhadap perkara yang sama atau perkara yang dapat dibandingkan.

Dasar pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum terhadap tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut.³⁶

1. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, hakim tidak menggunakan pedoman pidana yang jelas, sehingga dalam menentukan berat ringannya pidana faktor subjektifitas hakim lebih berperan.
2. Dakwaan/tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, sehingga putusan hakim tidak pernah terlalu menyimpang dari dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Terlihat dari salah satu perkara tindak pidana pembunuhan ini yang dijatuhkan hakim dibawah tuntutan Jaksa.
3. Adanya pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dimana faktor yang meringankan lebih dominan.
4. Selain hal tersebut di atas, hakim juga harus mempertimbangkan: bobot perbuatan tindak pidana pembunuhan, motif dilakukannya tindak pidana pembunuhan dan sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana

³⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kamijon, Hakim Pada Pengadilan Negeri Padang, Hari Kamis Tanggal 15 Desember 2011

pembunuhan; dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana pembunuhan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum terhadap perkara tindak pidana pembunuhan biasa kasus Jaenudin di Pengadilan Negeri Padang adalah berawal dari proses persidangan yang telah membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Pasal 338 KUHP dan kemudian fakta mengenai keadaan hal-hal yang meringankan lebih banyak dari hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut berangkat dari tiga sudut pandang hakim dalam menentukan lamanya pidana, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Mengenai pertimbangan hakim dalam menentukan ringannya pidana penjara dari tuntutan penuntut umum terhadap perkara tindak pidana pembunuhan biasa lalu diorientasikan akan tujuan pidana itu sendiri.

Jika penjatuhan hukuman oleh hakim itu tidak benar dan tidak sepatutnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus perkara. Dan hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan hasil putusan. Oleh karena itu

tidak heran jika apa yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim. Maka setiap individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan.

C. Kendala Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang

Kendala dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan biasa pada Pengadilan Negeri Padang secara umum, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.³⁷

1. Sulitnya mendapatkan dan menghadirkan barang bukti ke depan sidang pengadilan, hal ini dikarenakan banyak barang bukti yang sudah berpindah tangan kepada pihak lain. Dalam rangkaian proses peradilan pada umumnya dan peradilan pidana pada khususnya, pembuktian dan alat bukti merupakan hal yang paling penting, karena barang buktilah yang nantinya akan melahirkan keyakinan hakim. Dalam kasus yang dibahas dalam penulisan ini, barang bukti yang ditemukan adalah anak panah yang digunakan untuk menusuk korban dan satu helai baju kaus dalam merek Hing.

2. Waktu pelaksanaan.

Waktu pelaksanaan sidang seringkali tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Misalnya sidang sudah harus digelar pukul 10.00.

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Kamijon, Hakim Pada Pengadilan Negeri Padang, Hari Kamis Tanggal 15 Desember

Namun, di sisi lain para tahanan justru masih belum siap. Kadang hakim sudah siap, tahanan yang belum datang.

3. Ketidakhadiran saksi yang telah dipanggil

Dalam pemeriksaan sidang perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang, tidak jarang pula saksi yang telah dipanggil untuk memberikan kesaksian pada suatu persidangan tidak datang. Hal ini tentu saja mempengaruhi jalannya persidangan. Dimana waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara semakin lama pula, karena sidang ditunda pelaksanaannya. Dalam kasus Jaenudin tersebut, saksi Elismawizar tidak datang pada panggilan pertama. Saksi baru datang pada panggilan berikutnya.

4. Terdakwa yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak menunjukkan rasa hormat

Seseorang yang menjadi terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana sering kali berkilah dan berusaha untuk menutup-nutupi bagaimana rangkaian kejahatan yang telah ia lakukan. Hal yang demikian itu biasanya merupakan upaya untuk melindungi dirinya. Seringkali seorang terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit. Terdakwa Jaenudin menyangkal perbuatannya, ia mengatakan bahwa tindakannya hanya untuk memberikan pelajaran kepada korban. Terdakwa Jaenudin juga berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Dalam memberikan keterangan seorang terdakwa yang tidak hormat dan terkesan menyepelkan keadaan tentu saja mengakibatkan proses jalannya persidangan tidak kondusif. Para

keluarga korban yang menyaksikan langsung proses persidangan seringkali emosi dan tidak terima dengan sikap terdakwa. Tidak jarang terjadi keributan di dalam ruang sidang.

5. Selain itu banyaknya saksi yang akan diperiksa di depan sidang pengadilan dengan berbagai macam kesaksian juga memerlukan waktu yang lama, sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip peradilan cepat yang kita anut. Dalam kasus Jaenudin, kendala ini tidak terdapat, dikarenakan saksi dalam kasus ini hanya 3 orang saja.

Dapat dipahami bahwa berbagai macam kendala yang timbul dalam proses persidangan diakibatkan oleh berbagai pihak. Tidak hanya oleh terdakwa dan saksi saja, namun dapat juga disebabkan oleh keadaan para penegak hukum itu sendiri. Dalam proses persidangan kendala-kendala yang demikian itu hendaknya dihindari, agar jalannya persidangan lancar dan memenuhi prinsip peradilan yang dianut oleh negara kita.

Terhadap putusan hakim yang memberikan kemenangan bagi Jaksa Penuntut Umum belum berarti menjadi keputusan yang final, hal ini karena adanya hak naik banding yang diberikan kepada terdakwa. Apabila terdakwa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi setempat, Jaksa Penuntut Umum harus menanti jawaban dari keputusan Pengadilan Tinggi. Putusan banding yang memenangkan pihak Kejaksaan Tinggi akan mengakhiri proses hukum pada suatu proses pengadilan tindak pidana.

D. Kasus dan Analisis Kasus

Pengadilan Negeri Padang adalah suatu lembaga untuk menyelesaikan segala macam bentuk perkara hukum baik dalam lapangan hukum pidana, maupun hukum perdata untuk daerah kota Padang. Sebagai akhir penyelesaian perkara adalah dengan dirumuskannya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap. Keputusan harus lahir dari suatu keyakinan hakim dan bukti-bukti yang didapat dalam persidangan, dan bagaimana prakteknya terhadap kasus pidana pembunuhan.

Dalam skripsi ini penulis akan mencoba meninjau kasus tindak pidana pembunuhan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal mengenai pembunuhan yaitu 338 KUHP, yang telah disidangkan dan diputus di pengadilan, dalam artian telah mempunyai kekuatan yang bersifat tetap. Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan tuntutan sebagai berikut :

Nama lengkap	: JAENUDIN panggilan JAI
Tempat lahir	: Lebak Banten
Umur / tanggal lahir	: 32 tahun / 5 Juli 1979
Jenis kelamin:	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Terandam IV No. 4 Kec. Padang Timur, Padang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta (Pekerja Proyek Bangunan)
Pendidikan	: SMP

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 24 Maret 2011 dan ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 25 Maret 2011 Nomor Pol. Sp-HAN/09/III/2011/Sektor sejak tanggal 25 Maret 2011 sampai dengan 13 April 2011.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 11 April 2011 Nomor B-789/N.3.10/epp.1/04/2011 sejak tanggal 14 April 2011 sampai dengan 18 Mei 2011.
3. Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2011 Nomor print-1318/N.3.10/Ep.2/05/2011 sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan 25 Mei 2011.
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 30 Mei 2011 Nomor.384/Pen.Pid/2011/PN.PDG sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan 24 Juni 2011.
5. Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 Juni 2011 Nomor 235/Pen.Pid/2011/PN.PDG sejak tanggal 25 Juni 2011 sampai dengan 23 Agustus 2011.
6. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 11 Agustus 2011 nomor 373 /Pen.Pid/2011/PT.PDG sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan 22 September 2011.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Riniarti Abbas, SH, yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Padang.

Tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Jaenuddin panggilan Jai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair Pasal 338 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jaenuddin panggilan Jai dengan pidana penjara selama 15 Tahun dikurang masa tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai baju kaos berwarna putih merk Hing, ukuran 36
 - b. 1 (satu) buah anak panah warna coklat sepanjang 17 senti meterDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Kasus :

Bahwa ia terdakwa Jaenuddin panggilan Jai pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekitar jam 20.30 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain pada bulan Maret 2011 bertempat di proyek SMP Negeri 4 Padang Jalan Pulau Karam Nomor 82 Kota Padang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Ketika terdakwa telah selesai bekerja sebagai pekerja proyek pembangunan SMP 4 Padang, terdakwa duduk-duduk sambil menunggu gaji bersama dengan saksi TONI, saksi PASIUS, saksi JANTIUS dan korban HERMAN yang merupakan

kepala tukang di proyek pembangunan SMP 4 Padang tersebut. Pada waktu itu terdakwa mengajak korban HERMAN untuk mengukur pekerjaan yang sudah terdakwa selesaikan, karena tidak ada kesepakatan antara hasil kerja dengan harga yang dibayar oleh korban HERMAN, terdakwa dan korban HERMAN bertengkar dalam bahasa sunda disamping saksi TONI, saksi PASIUS, saksi JANTIUS duduk, setelah pertengkaran selesai korban HERMAN memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa, saksi TONI, saksi PASIUS dan saksi JANTINUS pergi dari tempat korban HERMAN duduk, namun belum jauh terdakwa berjalan, dipanggil oleh korban HERMAN dan mengatakan bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa terlalu banyak dan dengan kesal terdakwa menyerahkan kembali uang tersebut sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada korban HERMAN, setelah itu korban HERMAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa protes karena pekerjaan sudah diukur oleh korban HERMAN, karena korban tidak menanggapi, terdakwa emosi dan langsung menusuk dada sebelah kiri dan leher depan korban HERMAN dengan anak panah sepanjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm yang sudah dibawa oleh terdakwa dan tertancap dileher korban, setelah itu terdakwa lari meninggalkan sambil mengajak saksi JANTINUS, saksi TONI dan saksi PASIUS, kemudian datang saksi NASIR dan melihat dada dan leher korban HERMAN berdarah sambil minta tolong dengan mengatakan bahwa korban ditusuk oleh terdakwa, selanjutnya oleh saksi NASIR, korban HERMAN dibawa kerumah sakit Tentara Ganting bersama-sama dengan saksi DIKI dan

saksi MASRIL, namun korban meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit, sebagaimana hasil *Visum Et Revertum* Nomor : 49/VER/IV/2011 tanggal 19 Maret 2011 dari Rumah Sakit TK III DR.REKSODIWIRYO yang ditandatangani oleh dr RONI Sp. B H.M HUSNI GANI dengan kesimpulan “luka tusuk leher depan bagian bawah tengah”.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP. Untuk membuktikan surat dakwaan tersebut maka penuntut umum mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut :

I. Keterangan Saksi-saksi :

a. Saksi MISRIL Panggilan MIS

- 1) Bahwa saksi adalah teman satu tempat kerja sebagai tukang dengan korban Herman di Proyek SMP 4 Padang Jalan Pulau Karam Padang.
- 2) Bahwa korban adalah sebagai Kepala Tukang pemasangan batu bata dan terdakwa selaku pekerjanya.
- 3) Bahwa saksi pada saat beristirahat di bedeng/tempat istirahat pada hari Sabtu pada tanggal 19 Maret 2011 sekitar pukul 20.20 WIB di dalam lingkungan SMP 4 Padang, didatangi korban berwajah pucat, meminta tolong kepada saksi karena telah ditusuk oleh terdakwa dan kemudian saksi bersama Nasir dan Diki langsung membantu korban dan mengantarkan ke RS.Tentara di daerah Ganting Padang.

- 4) Bahwa disaat saksi mengantarkan korban ke rumah sakit, saksi ada melihat pada bagian leher korban berlobang bekas ditusuk.
- 5) Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia sekitar pukul 23.30 WIB, karena ditelepon oleh temannya yang masih berada di rumah sakit.
- 6) Bahwa saksi pada hari Minggu 27 Maret 2011 pukul 06.30 WIB, pada saat sedang jalan di areal pembangunan SMP 4 Padang, saksi menemukan satu buah anak panah warna coklat sepanjang 17 cm, kemudian melaporkan ke polisi dan dilakukan penyitaan terhadap anak panah dan setelah ditemukannya anak panah tersebut baru saksi mengetahui bahwa korban ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan anak panah yang saksi temukan.
- 7) Bahwa benar jenazah korban pada saat saksi mengantarkannya ke RS. Tentara Ganting, memakai baju kaus dalam merek Hing, ukuran 36, warna putih.

b. Saksi ANASRUL Panggilan RUL.

- 1) Bahwa korban adalah kakak ipar dari saksi.
- 2) Bahwa saksi memperoleh telepon dari saksi Misril pada hari Sabtu, 19 Maret 2011 sekitar pukul 21.00, yang mengatakan bahwa korban akan dioperasi di RS. Tentara Ganting Padang karena ditusuk oleh seseorang dan meminta agar ke Padang.

- 3) Bahwa saksi sampai di Padang sekitar Pukul 01.30 WIB, yang saksi temui korban sudah meninggal dunia dan berita duka tersebut dikabarkan kepada istri/keluarga korban.
- 4) Bahwa pada malam itu juga saksi yang membawa jenazah korban ke kampung di Solok untuk dimakamkan.
- 5) Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang menusuk korban, pada saat diberitahu dan terdakwa diperlihatkan oleh penyidik.

c. Saksi ELISMAWIZAR Panggilan ELIS.

- 1) Bahwa saksi adalah istri dari korban Herman.
- 2) Bahwa saksi pada hari Minggu 20 Maret 2011, sekitar pukul 02.00 WIB, setelah ditelepon oleh adiknya (saksi Anasrul) yang sebelumnya pergi ke Padang untuk melihat kondisi korban di RS. Tentara Ganting, menceritakan bahwa suaminya atau korban telah meninggal dunia karena telah ditusuk oleh orang lain yang dia tidak tahu.
- 3) Bahwa jenazah korban sampai di rumah pukul 05.00 WIB dan pada hari itu juga dikebumikan.
- 4) Bahwa saksi ada melihat di tubuh korban ada mengalami bekas luka tusuk, ada di bagian leher depan dan ada di bagian dada kiri.
- 5) Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang menusuk korban, pada saat diberitahu dan terdakwa diperlihatkan oleh penyidik.

II. Keterangan Terdakwa :

- a. Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya pada saat diperiksa oleh penyidik.
- b. Bahwa benar terdakwa telah menusuk korban Herman dengan menggunakan anak panah yang diperolehnya dari Yantianus, pada hari Sabtu 19 Maret 2011 sekitar pukul 20.10 WIB di lokasi pembangunan gedung SMP 4 Padang.
- c. Bahwa terdakwa bekerja di bawah pengawasan korban selaku Kepala Tukang pemasangan batu bata.
- d. Bahwa pada mulanya terdakwa, bersama temannya bernama Toni, Pasius, Janti dan korban, duduk di area SMP 4 Padang, yang pada saat itu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.600.000,- untuk upah terdakwa bersama Toni, Pasius, Janti setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa jalan dan sekitar jarak 300 meter terdakwa dipanggil lagi oleh korban dan setelah dihampiri korban mengatakan bahwa uang terlalu banyak diberikan kepada terdakwa, karena korban berkata demikian maka uang yang telah terdakwa terima dikembalikan lagi kepada korban, kemudian korban memberikan uang untuk upah terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya sebesar Rp. 700.000,- dan uang tersebut terdakwa terima sambil protes kepada korban karena uang yang terdakwa terima tidak sesuai dengan hasil pekerjaan juga telah diukur yang telah terdakwa kerjakan dengan 3 (tiga) orang temannya.

- e. Bahwa karena korban yang memotong upah tukang yang merupakan hak terdakwa dan 3 temannya, maka terdakwa menjadi emosi dan langsung menusuk dada korban dengan anak panah ke arah leher depan dan dada kiri korban.
- f. Bahwa sesaat korban telah ditusuk terdakwa, korban mengatakan kepada terdakwa "kamu (terdakwa) dengan saya (korban) sama-sama orang sunda kenapa itu yang kamu lakukan terhadap saya", dan terdakwa mengatakan lagi "kalau kamu (korban) benar satu suku dengan saya (terdakwa), kenapa kamu makan hasil keringat saya", dan kemudian korban meminta tolong sambil berkata "saya ditusuk Jai" dan setelah itu terdakwa dan teman-temannya Toni, Pasius dan Janti pergi kerumah Kartoni di Gunung Pangilun, padang sampai akhirnya ditangkap oleh polisi.
- g. Bahwa upah tukang terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya sudah 2 (dua) minggu tidak dibayarkan oleh korban sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada hari Sabtu 19 Maret 2011 tersebut korban memberikan uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tetapi dipotong lagi korban menjadi Rp.700.000,-, dan oleh karena itu terdakwa menjadi kesal.
- h. Bahwa terdakwa tidak ada berniat membunuh korban, tetapi hanya untuk memberi pelajaran.
- i. Bahwa anak panah yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban, diperolehnya dari temannya bernama YANTIANUS.

- j. Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa ujung anak panah yang ditusukkan ke tubuh korban ada racunnya.
- k. Bahwa terdakwa mengetahui korban telah meninggal dunia karena ditusuk anak panah oleh terdakwa dari Koran Pos Metro Padang.
- l. Bahwa terdakwa membenarkan bahwa anak panah yang diperlihatkan di persidangan merupakan alat untuk menusuk korban yang sedang memakai baju kaus dalam merek Hing warna putih.

III. Bukti Surat

Dimuka persidangan diperlihatkan kepada terdakwa bukti surat, berupa *Visum Et Repertum* atas pemeriksaan luar korban Herman dengan Nomor 49/VER/IV/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Roni, Sp.B dokter pada RS TK. III 01.06.01 DR. Reksodiewiryo, dengan kesimpulan terdapat pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki ditemukan satu luka tusuk pada bagian leher depan bagian bawah tengah, oleh karena itu orang tersebut meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam dan dibenarkan oleh terdakwa.

IV. Barang Bukti

Bahwa dimuka persidangan diperlihatkan kepada terdakwa, barang-barang bukti yang berhubungan dengan pembunuhan, berupa 1 (satu) buah anak panah warna coklat panjang 17 cm dan 1 (satu) helai baju kaus dalam merek Hing, ukuran 36 warna putih.

Analisis :

Dalam kasus ini terdakwa yang bernama JAENUDIN dengan korban bernama HERMAN tersebut telah mempunyai kesepakatan kontrak kerja dalam proyek pembangunan SMP 4 Negeri Padang yaitu kesepakatan antara hasil kerja dengan harga atau upah yang akan diterima oleh HERMAN tersebut, tetapi kesepakatan hasil kerja dan harga itu pun tidak dilaksanakan oleh korban selaku kepala proyek atau mandor dengan mangkir dari apa yang telah disepakati dalam kontrak kerja tersebut. Dan setelah itu terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban dikarenakan tidak sesuai pembayaran yang dilakukan korban, yang berujung dengan penusukan di dada sebelah kiri dan leher depan korban yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan anak panah sepanjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm yang disebabkan karena emosi. Terdakwa pun melarikan diri meninggalkan korban dalam keadaan tertancap anak panah dengan mengajak saksi lainnya dan akhirnya korban itupun meninggal dunia pada saat perawatan di rumah sakit Tentara Ganting dengan begitu perbuatan tersebut termasuk dalam pidana Pasal 338 KUHP.

Penasehat Hukum dari terdakwa yang mempunyai pandangan dan peradilan objektif dari posisi subjektif . Sedangkan Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini seyogyanya berpendirian *de objective beovordelingvan een objektiewee positive*, yaitu berpendirian yang objektif dan tidak berat sebelah. Uraian dalam Nota Pembelaan hendaknya ditinjau sebagai Peninjauan perkara yang sedang dihadapi sebagai perkara hukum semata-mata, khususnya hukum pidana dan dimana perlu hukum acara pidana dilihat dari sudut

pembelaan.

Penasehat hukum dan jaksa sama-sama mencari kebenaran dan keadilan tetapi bergerak dari arah yang berlawanan dilihat dari kepentingan terdakwa. Jaksa menuduh, sedangkan penasehat hukum berusaha melawan tuduhan atau setidaknya membuat akibat menjadi selembut mungkin. Penasehat hukum juga berusaha sekuat tenaga untuk mencari kebenaran, dalam arti apakah yang telah dilakukan kliennya dengan cara apa dan dalam suasana bagaimana kejadian itu berlangsung. Dalam mencari kebenaran itu Penasehat Hukum secara jeli mengumpulkan saksi-saksi yang dapat meringankan. Penasehat hukum tentu juga mengumpulkan segala keterangan dan bukti yang memberatkan kliennya tetapi Penasehat Hukum tidak berkewajiban untuk menjangkau semua itu.

Kewajiban Penasehat Hukum adalah dalam batas-batas yang dibenarkan hukum. Dalam membela kliennya Penasehat Hukum harus menghormati hukum, sehingga apabila kliennya menawarkan menggunakan keterangan atau kesaksian palsu dalam rangka pembelaan, hal tersebut dapat dihindarkan. Jika Penasehat Hukum menerima tawaran itu dan menghadapkan saksi-saksi palsu ke Pengadilan maka Penasehat Hukum itu telah menggunakan upaya melanggar hukum baik secara hukum maupun secara etik.

Usaha dalam membela kliennya tidak saja dengan cara membuktikan bahwa kliennya itu tidak bersalah, tetapi dapat juga menganjurkan kliennya supaya mengakui terus terang dihadapan hakim, untuk itulah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Penasehat Hukum / advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam pembelaan perkara yang

menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang Pengadilan dengan tetap berpegang kepada kode Etik Profesi dan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam kasus di atas menerapkan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, dikarenakan sistim pembuktian ini menggabungkan antara sistim pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusannya berbunyi : salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Kasus ini telah disidangkan di yang di Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh Hakim Ketua SAPTA DIHARJA, SH. M.Hum, dan KAMIJON, SH serta ZULKIFLI, SH., MH sebagai hakim anggota, panitera pengganti, terdakwa serta penasehat hukum. Hakim memutuskan bahwa terdakwa tersebut bersalah dengan vonis hukuman 10 tahun, menurut penulis hakim yang memutuskan perkara tersebut telah bertindak adil, karena terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa orang lain dan menerima putusan hakim tanpa melakukan upaya hukum banding.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Padang, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan sistem pembuktian di dalam proses perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Padang berkaitan dengan kasus yang dibahas dalam penulisan ini adalah dengan menerapkan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, dikarenakan sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah, maka hakim akan membebaskan terdakwa dari hukuman, begitupun sebaliknya.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana pada Pengadilan Negeri Padang mengacu pada alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan dikaitkan dengan hukum yang berlaku (segi yuridis), segi sosiologis yang belum diatur menurut hukum akan tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan perikemanusiaan dan segi filosofis dari suatu perkara tindak pidana.

3. Kendala dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan pada Pengadilan Negeri Padang secara umum, yaitu sulitnya mendapatkan dan menghadirkan barang bukti ke depan sidang pengadilan, waktu pelaksanaan sidang seringkali tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, ketidakhadiran saksi yang telah dipanggil, terdakwa yang berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak menunjukkan rasa hormat, selain itu banyaknya saksi yang akan diperiksa di depan sidang pengadilan dengan berbagai macam kesaksian juga memerlukan waktu yang lama, sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip peradilan cepat yang kita anut.


B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus bertindak jujur dan adil. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti.
2. Dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus selalu mengacu pada alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Hakim juga harus menghindari segala kemungkinan yang dapat menyebabkan penjatuhan hukuman yang tidak benar atau tidak adil bagi terdakwa, yang bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh

hakim serta hakim sengaja menggunakan dalil hukum yang tidak benar.

3. Dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pembuktian suatu tindak pidana, kita sebagai bagian dari warga Negara Indonesia turut membantu kelancaran proses persidangan. Barang bukti yang merupakan bagian dari suatu tindak pidana hendaknya dijaga dan diamankan agar tidak berpindah ke tangan orang lain dan seorang terdakwa hendaknya juga tidak membuat proses persidangan menjadi lama dengan memberikan keterangan yang berbelit-belit, hal ini juga dapat dianjurkan oleh penasehat hukum kepada terdakwa itu sendiri. Hakim dan terdakwa serta unsur-unsur lainnya yang harus hadir dalam suatu persidangan juga hendaknya datang tepat waktu sehingga proses persidangan dapat berjalan sebagaimana mestinya.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Grafindo Persada : Jakarta, 2001
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya : Jakarta, 1996
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta, 2008
- Bambang Poernomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Liberty : Yogyakarta
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika : Jakarta, 1989
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti : Bandung, 1997
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika : Jakarta, 2008
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Gahlia Indonesia : Jakarta, 1982
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika : Jakarta, 2008

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika : Jakarta, 2008

Noor Wanidah Hafel Ansyeri, *Pidana Mati Menurut Islam*, Al-Ikhlash : Surabaya

R. Atang Ranoemihadja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito : Bandung, 1981

R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyelidikan Perkara Kriminal*, Poletia : Bogor, 1980

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta, 1992

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Sumur : Bandung, 1962

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2010

II. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



UNIVERSITAS ANDALAS
PUTUSAN

No.:293/PID.B/2011.PN.PDG.

An. Terdakwa :

JAENUDIN Panggilan JAI



UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

SUSUNAN MAJELIS HAKIM:

Hakim Ketua Majelis : SAPTA DIHARJA, SH., M.Hum
Hakim Anggota I : KAMIJON, SH
Hakim Anggota II : ZULKIFLI, SH., MH

↳Panitera Pengganti:

ARIFIN, SH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **JAENUDIN Panggilan JAI** ;
Tempat lahir : Lebak Banten ;
Umur / Tanggal lahir : 32 tahun / 5 Juli 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Terandam IV No. 4 Kec. Padang Timur Kota Padang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (pekerja Proyek Bangunan) ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Maret 2011 dan ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari; -----

- Penyidik tanggal 25 Maret 2011 No. Pol. Sp-Han/09/III/2011/Sektor sejak tanggal 25 Maret 2011 s/d 13 April 2011 ; -----
- Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 11 April 2011 No. B-789/N.3.10/Epp.1/04/2011 sejak tanggal 14 April 2011 s/d 18 Mei 2011 ; ---
- Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2011 Nomor Print-1318/N.3.10/Ep.2/05/2011 sejak tanggal 19 Mei 2011 s/d 25 Mei 2011 ; ----
- Hakim Pengadilan Negeri Padang tanggal 30 Mei 2011 No.384/Pen.Pid/2011/PN.PDG sejak tanggal 26 Mei 2011 s/d 24 Juni 2011; -
- Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 14 Juni 2011 No. 235/Pen.Pid/2011/PN.PDG sejak tanggal 25 Juni 2011 s/d 23 Agustus 2011; -----
- Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 11 Agustus 2011 No. 373/Pen.Pid/2011/PT.PDG sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d 22 September 2011; -----

Menimbang, bahwa terdakwa selama persidangan, didampingi Penasihat Hukum Riniarti Abbas, SH, yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Padang; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut:-----

- Telah membaca Penetapan Ketua PN.Padang No. 293/Pid.B/2011.PN.PDG, tanggal 30 Mei 2011, tentang penunjukan majelis yang mengadili perkara yang bersangkutan; -----

- Telah membaca berkas perkara dan surat yang terlampir pada berkas tersebut; -----
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum; -----
- Telah mendengar keterangan para saksi-saksi;-----
- Telah mendengar keterangan terdakwa dan telah meneliti barang-barang bukti;-----

Telah mendengar tuntutan dari penuntut umum, yang mengajukan Tuntutan Pidana yang isi pokoknya dimohonkan kepada pengadilan agar dijatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Jaenudin Panggilan Jai terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jaenudin Panggilan Jai dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk Hing, S 36; -----
 - 1 (satu) buah anak panah warna coklat sepanjang 17 (tujuh belas) senti meter; -----
 Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari pununtut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan *pleedooi*, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Menyatakan dakwaan dan tuntutan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dengan tuntutan Pasal 338 KUHP; -----
- Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sesuai dengan kesalahannya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*Pleedooi*) dari Penasihat Hukum tersebut, penuntut umum menyampaikan tanggapannya (*replik*) yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula dan juga Penasihat Hukum terdakwa, dalam dupliknya menyatakan tetap dengan pembelaannya yang telah disampaikannya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa ia terdakwa JAENUDIN Pgl. JAI pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain pada bulan Maret 2011 bertempat di Proyek SMP 4 Negeri Padang Jalan Pulau Karam No. 82 Kota Padang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang " Dengan sengaja merampas nyawa orang lain ", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Ketika terdakwa telah selesai bekerja sebagai pekerja proyek pembangunan SMP 4 Padang, terdakwa duduk-duduk sambil menunggu gaji bersama dengan saksi TONI, saksi PASIUS, saksi JANTINUS dan korban HERMAN yang merupakan kepala tukang di Proyek pembangunan SMP 4 Padang tersebut. Pada waktu itu terdakwa mengajak korban HERMAN untuk mengukur pekerjaan yang sudah terdakwa selesaikan, karena tidak ada kesepakatan antara hasil kerja dengan harga yang dibayar oleh korban HERMAN, terdakwa dan Korban HERMAN bertengkar dalam bahasa sunda disamping saksi TONI, saksi PASIUS dan saksi JANTINUS duduk, setelah pertengkaran selesai korban HERMAN memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa, saksi TONI saksi PASIUS dan saksi JANTINUS pergi dari tempat korban HERMAN duduk, namun belum jauh terdakwa berjalan, dipanggil oleh korban HERMAN dan mengatakan bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa terlalu banyak dan dengan kesal terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada korban HERMAN, setelah itu korban HERMAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa protes karena pekerjaan sudah diukur oleh korban HERMAN, karna korban tidak menanggapi, terdakwa emosi dan langsung menusuk dada sebelah kiri dan leher depan korban HERMAN dengan anak panah sepanjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm yang sudah dibawa oleh terdakwa dan tertancap dileher korban, setelah itu terdakwa lari meninggalkan korban sambil mengajak saksi JANTINUS, saksi TONI dan saksi PASIUS, kemudian dating saksi NASIR dan melihat dada dan leher korban HERMAN berdarah sambil minya tolong dengan mengatakan bahwa korban ditusuk oleh terdakwa, selanjutnya oleh saksi NASIR, korban HERMAN dibawa kerumah sakit Tentara Ganting bersama-sama dengan saksi DIKI dan saksi MISRIL, namun korban meninggal dunia dalam perawatan rumah sakit, sebagaimana hasil visum Et Revertum Nomor : 49/VER/IV/2011 tanggal 19 Maret 2011 dari Rumah sakit TK III DR.REKSODIWIRYO yang ditanda

tangani oleh dr RONI Sp.B H.M HUSNI GANI dengan kesimpulan " luka tusuk leher depan bagian bawah tengah "; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP ; -----

SUBSIDAIR ; -----

Bahwa ia terdakwa JAENUDIN Pgl. JAI pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya diwaktu lain pada bulan Maret 2011 bertempat di Proyek SMP 4 Negeri Padang Jalan Pulau Karam No. 82 Kota Padang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Ketika terdakwa telah selesai bekerja sebagai pekerja proyek pembangunan SMP 4 Padang, terdakwa duduk-duduk sambil menunggu gaji bersama dengan saksi TONI, saksi PASIUS, saksi JANTINUS dan korban HERMAN yang merupakan kepala tukang di Proyek pembangunan SMP 4 Padang tersebut. Pada waktu itu terdakwa mengajak korban HERMAN untuk mengukur pekerjaan yang sudah terdakwa selesaikan, karena tidak ada kesepakatan antara hasil kerja dengan harga yang dibayar oleh korban HERMAN, terdakwa dan Korban HERMAN bertengkar dalam bahasa sunda disamping saksi TONI, saksi PASIUS dan saksi JANTINUS duduk, setelah pertengkar selesai korban HERMAN memberikan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) lalu terdakwa, saksi TONI saksi PASIUS dan saksi JANTINUS pergi dari tempat korban HERMAN duduk, namun belum jauh terdakwa berjalan, dipanggil oleh korban HERMAN dan mengatakan bahwa uang yang diserahkan kepada terdakwa terlalu banyak dan dengan kesal terdakwa menyerahkan kembali uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada korban HERMAN, setelah itu korban HERMAN menyerahkan uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun terdakwa protes karena pekerjaan sudah diukur oleh korban HERMAN, karna korban tidak menanggapi, terdakwa emosi dan langsung menusuk dada sebelah kiri dan leher depan korban HERMAN dengan anak panah sepanjang kurang lebih 17 (tujuh belas) cm yang sudah dibawa oleh terdakwa dan tertancap dileher korban, setelah itu terdakwa lari meninggalkan korban sambil mengajak saksi JANTINUS, saksi TONI dan saksi PASIUS, kemudian dating saksi NASIR dan melihat dada dan leher korban HERMAN berdarah sambil minya tolong dengan mengatakan bahwa korban ditusuk oleh terdakwa, selanjutnya oleh saksi NASIR,

korban HERMAN dibawa kerumah sakit Tentara Ganting bersama-sama dengan saksi DIKI dan saksi MISRIL, namun korban meninggal dunia dalam perawatan rumah sakit, sebagaimana hasil visum Et Revertum Nomor : 49/VER/IV/2011 tanggal 19 Maret 2011 dari Rumah sakit TK III DR.REKSODIWIRYO yang ditanda tangani oleh dr RONI Sp.B H.M HUSNI GANI dengan kesimpulan " luka tusuk leher depan bagian bawah tengah " -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan tersebut maka penuntut umum mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti, yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:-----

I. Keterangan Saksi-saksi; -----

1. Saksi MISRIL Panggilan MIS; -----

- Bahwa saksi adalah teman satu tempat kerja sebagai tukang dengan korban Herman di Proyek SMP 4 Padang Jalan Pulau Karam Padang; -----
- Bahwa korban adalah sebagai Kepala Tukang pemasangan batu bata dan terdakwa selaku pekerjanya; -----
- Bahwa saksi pada saat beristirahat di bedeng/tempat istirahat pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2011 sekira pukul 20.20 Wib di dalam lingkungan SMP 4 Padang, didatangi korban berwajah pucat, meminta tolong kepada saksi karena telah ditusuk oleh terdakwa dan kemudian saksi bersama Nasir dan Riki langsung membantu korban dan mengantarkan korban ke RS. Tentara di daerah Ganting Padang;-----
- Bahwa disaat saksi mengantarkan korban ke rumah sakit, saksi ada melihat pada bagian leher korban berlobang bekas ditusuk;-----
- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia sekira pukul 23.30 Wib, karena ditelepon oleh temannya yang masih berada di rumah sakit;---
- Bahwa saksi pada hari minggu, 27 Maret 2011 pukul 06.30 Wib, pada saat sedang jalan di areal pembangunan SMP 4 Padang, saksi menemukan satu buah anak panah warna coklat sepanjang 17 Cm, kemudian saya melaporkannya ke Polisi dan dilakukan penyitaan terhadap anak panah dan setelah ditemukannya anak panah tersebut baru saksi mengetahui bahwa

korban ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan anak panah yang saksi temukan;-----

- Bahwa benar jenazah korban pada saat saksi mengantarkannya ke RS. Tentara Ganting, memakai baju kaus dalam merek Hing, S 36, warna putih;

2. Saksi ANASRUL Panggilan RUL;-----

- Bahwa korban adalah kakak ipar dari saksi; -----
- Bahwa saksi memperoleh telepon dari saksi Misril pada hari Sabtu, 19 maret 2011 sekira pukul 21.00,- yang mengatakan bahwa korban akan dioperasi di RS. Tentara Ganting Padang karena ditusuk oleh seseorang dan meminta saya agar ke Padang; -----
- Bahwa saksi sampai di Padang sekira Pukul 01.30 Wib, yang saksi temui korban sudah meninggal dunia dan berita duka tersebut saya khabarkan ke istri/keluarga korban; -----
- Bahwa pada malam itu juga saksi yang membawa jenazah korban ke kampung di Solok untuk dimakamkan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang menusuk korban, pada saat di beritahu dan terdakwa diperlihatkan oleh penyidik; -----

3. Saksi ELISMAWIZAR Panggilan ELIS;-----

- Bahwa saksi adalah istri dari korban Herman; -----
- Bahwa saksi pada hari Minggu, 20 Maret 2011, sekira pukul 02.00 Wib, setelah ditelpon oleh adiknya (saksi Anasrul) yang sebelumnya pergi ke Padang untuk melihat kondisi korban di RS. Tentara Ganting, menceritakan bahwa suaminya atau korban telah meninggal dunia karena telah ditusuk oleh orang lain yang dia tidak tahu; -----
- Bahwa jenazah korban sampai di rumah pukul 05.00 Wib dan pada hari itu juga dikebumikan;-----
- Bahwa saksi ada melihat di tubuh korban ada mengalami bekas luka tusuk, ada di bagian leher depan dan ada di bagian dada kiri; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang menusuk korban, pada saat di beritahu dan terdakwa diperlihatkan oleh penyidik; -----

II. Keterangan Terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya pada saat diperiksa di oleh penyidik; -----
- Bahwa benar terdakwa telah menusuk korban Herman dengan menggunakan anak panah yang diperolehnya dari Yantianus, pada hari Sabtu, 19 Maret 2011 sekira pukul 20.10 wib di lokasi Pembangunan gedung SMP 4 Padang; -----
- Bahwa terdakwa berkerja di bawah pengawasan korban selaku Kepala Tukang pemasangan batu bata; -----
- Bahwa pada mulanya terdakwa, bersama temannya bernama Toni, Pasius, Janti dan korban, duduk di area SMP 4 Padang, yang pada saat itu terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.600.000,- untuk upah terdakwa bersama Toni, Pasius dan Janti, setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa jalan dan sekira jarak 300 meter terdakwa dipanggil lagi oleh korban dan setelah dihampiri korban mengatakan bahwa uang terlalu banyak diberikan kepada terdakwa, karena korban berkata demikian maka uang yang telah terdakwa terima dikembalikan lagi kepada korban, kemudian korban memberikan memberikan uang untuk upah terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya sebesar Rp. 700.000,- dan uang tersebut terdakwa terima sambil protes kepada korban karena uang yang terdakwa terima tidak sesuai dengan hasil pekerjaan juga telah diukur yang telah terdakwa kerjakan dengan 3 (tiga) orang temannya; -----
- Bahwa karena korban yang memotong upah tukang yang merupakan hak terdakwa dan 3 temannya, maka terdakwa menjadi emosi dan lansung menusuk dada korban dengan anak panah ke arah leher depan dan dada kiri korban; -----
- Bahwa sesaat korban telah ditusuk terdakwa, korban mengatakan kepada terdakwa "kamu (terdakwa) dengan saya (korban) sama-sama orang sunda kenapa itu yang kamu lakukan terhadap saya" dan terdakwa mengatakan lagi "kalau kamu (korban) benar satu suku dengan saya (terdakwa), kenapa kamu makan hasil keringat saya", dan kemudian korban meminta tolong sambil berkasa "saya ditusuk Jai" dan setelah itu terdakwa dan teman-temannya Toni, Pasius dan Janti pergi kerumah Kartoni di Gunung Pangilun, Padang sampai akhirnya ditangkap oleh Polisi; -----

- Bahwa upah tukang terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya sudah (dua) minggu tidak dibayarkan oleh korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada hari Sabtu, 19 Maret 2011 tersebut korban memberikan uang sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa tetapi dipotong lagi oleh korban menjadi Rp. 700.000,-, dan oleh karena itu terdakwa menjadi kesal;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada berniat membunuh korban, tetapi hanya untuk memberi pelajaran;-----
- Bahwa anak panah yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban diperolehnya dari temannya bernama YANTIANUS; -----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa ujung anak panah yang ditusukkan ke tubuh korban ada racunnya;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui korban telah meninggal dunia karena ditusuk anak panah oleh terdakwa dari Koran Pos Metro Padang;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa anak panah yang diperlihatkan di persidangan merupakan alat untuk menusuk korban yang sedang memakan baju kaus dalam merek Hing warna putih;-----

III. Bukti Surat.-----

Dimuka persidangan diperlihatkan kepada terdakwa bukti surat, berupa Visum Et Repertum atas pemeriksaan luar korban Herman dengan nomor 49/VER/IV/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Roni, Sp.B dokter pada RS TK. III 01.06.01 DR. Reksodiewiryo, dengan kesimpulan terdapat pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki ditemukan satu luka tusuk pada bagian leher depan bagian bawah tengah, oleh karena itu orang tersebut meninggal dunia akibat kekerasan benda tajam;-----

Atas keterangan surat Visum Et Refertum tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

IV. Barang Bukti: -----

- Bahwa dimuka persidangan diperlihatkan kepada terdakwa, barang- barang bukti yang berhubungan dengan pembunuhan korban Siska, berupa sebagai berikut: -----
- 1 (satu) buah anak panah warna coklat panjang 17 Cm;-----
- 1 (satu) helai baju kaus dalam merek Hing, S 36 warna putih; -----

Atas barang barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut maka dengan tegas dibenarkan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti dan barang bukti tersebut, maka pengadilan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa pada hari Sabtu, 19 Maret 2011, sekira pukul 20.20 Wib, di area pembangunan gedung SMP 4 Negeri Padang Jalan Pulau Karam No. 82 Kota Padang, terdakwa telah menusuk korban Herman dengan menggunakan sepotong kayu yang ujungnya runcing seperti anak panah dengan panjang 17 Cm, ke bagian leher depan bawah dan dada korban; -----
- Bahwa perbuatan itu dilakukan, disebabkan terdakwa emosi kepada korban, karena upah tukang yang diberikan korban kepada terdakwa tidak sesuai dengan hasil kerja yang telah dilakukan terdakwa bersama 3 (tiga) orang tukang lainnya, sehingga pada saat terjadi perang mulut dengan korban, terdakwa menusuk korban di bagian leher depan bawah dan dada dengan sepotong kayu yang ujungnya runcing seperti anak panah tersebut; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban meninggal dunia tanggal 19 Maret 2011 sekira Pukul 23.30 Wib, saat korban sedang diobati di RST. Reksodiewiryo Padang; -----

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mendakwa terdakwa Jaenudin dengan surat dakwaan Subsidairitas, dengan pengertian bila dakwaan primair yang telah diteliti dan dipertimbangkan telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi dan sekaligus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa tentang Dakwaan Primair yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut umum, yaitu terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsur dari pasal tersebut adalah sebagai berikut; -----

- 1.1. Barang siapa; -----
- 1.2. Dengan sengaja; -----
- 1.3. Menghilangkan nyawa orang lain; -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembuat Undang-undang adalah orang atau manusia, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum; -----

Menimbang, bahwa orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perkara ini adalah terdakwa Jaenudin panggilan Jai, kemudian bertitik tolak dari dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, membenarkan bahwa terdakwa Jaenudin adalah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, kiranya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa terdakwa adalah orang atau manusia yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" mengandung arti bahwa "suatu peristiwa memang dikehendaki oleh si pelaku";-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dikuatkan oleh *Visum et repertum*, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, 19 Maret 2011, sekira pukul 20.20 Wib, di area pembangunan gedung SMP 4 Negeri Padang Jalan Pulau Karam No. 82 Kota Padang, karena tidak puas dengan perbuatan korban, yang memotong upah tukang yang merupakan hak terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya sehingga terdakwa menusuk leher depan bagian bawah dan dada korban dengan sepotong kayu yang ujungnya runcing.

Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut majelis berpendapat bahwa bagian leher dan dada setiap manusia termasuk leher korban Herman, yang didalam bagian leher dan dada tersebut terdapat pembuluh darah vena dan saluran pernafasan yang fungsinya sangat urgent bagi setiap orang dan apabila kerja kedua organ tubuh tersebut terganggu, antara lain dengan tusukan benda tajam, maka dapat mengakibatkan kematian orang tersebut;-----

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa menyangkalnya di persidangan yang menerangkan bahwa dia hanya untuk memberikan pelajaran dan tidak ada berniat menghilangkan nyawa korban, akan tetapi menurut hemat majelis bahwa perbuatan terdakwa yang menusukkan kayu yang ujungnya runcing, satu kali ke leher dan dada korban yang telah mengakibatkan korban meninggal dunia adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa, karena patut diduga oleh terdakwa, dengan menusukkan benda tajam ke bagian vital tubuh korban yaitu bagian leher dan dada, dapat mengakibatkan kematian bagi korban tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis berpendapat unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain;-----

Menimbang, bahwa tentang unsur "Menghilangkan nyawa orang lain", diteliti dan dipertimbangkan dengan fakta yang terdapat dari persidangan, yaitu sebagai berikut: -----

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi seperti Elismawizar menyatakan bahwa benar suaminya Herman telah meninggal pada tanggal 19 Maret 2011 yang kemudian dikuburkan pada tanggal 20 Maret 2011 di Solok serta oleh saksi Elismawizar tersebut pada bagian leher depan bawah dan dada korban ditemukan bekas luka tusukan, dan dikuatkan pula oleh saksi yang lainnya yaitu Anasrul dan Misril; -----
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Refertum* nomor 49/VER/IV/III/2011 tanggal 19 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Roni, Sp.B dokter pada RS TK. III 01.06.01 DR. Reksodiewiryono yang menyimpulkan bahwa korban telah meninggal akibat tusukan benda tajam; -----
- Bahwa pengakuan terdakwa dipersidangan yang menyatakan, setelah korban Herman ditusuk di bagian leher dan dada, terdakwa melarikan diri ke Rumah Kartoni di daerah Gunung Pangilun Padang dan terdakwa mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia, dari surat kabar Pos Metro Padang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis berpendapat unsur "menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kiranya cukup beralasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa tiga unsur dari dakwaan primair tersebut diatas telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pimair telah terbukti, maka dengan demikian dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi dan sekaligus di kesampingkan; -----

Menimbang, bahwa dengan nota pembelaan yang disampaikan dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang

didakwakan dalam dakwaan Primair dan dituntut oleh penuntut umum yang oleh karena nya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, akan tetapi dengan terpenuhinya unsur dari Pasal 338 KUHP sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut, sehingga haruslah dikesampingkan, ; -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan primair yaitu melakukan "Pembunuhan" dan majelis tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) jo Pasal 183 KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu harus diperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP, oleh karena itu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut; -----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang; -----

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui semua perbuatannya dalam persidangan;-----
- Istri korban Herman telah memaafkan perbuatan terdakwa di depan persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman, tetapi pengadilan tidak pula melihat ada alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, kiranya cukup beralasan bagi pengadilan untuk memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti-----

tersebut yaitu: -----

- Bahwa 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk Hing, S 36 adalah pakaian yang sedang dipakai korban pada saat terdakwa melakukan tindak pidana kepada korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada ahli waris korban Herman; -----
- Bahwa 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing seperti bentuk anak panah warna coklat sepanjang 17 (tujuh belas) senti meter, adalah alat yang digunakan terdakwa sebagai media melakukan tindak pidana Pembunuhan, maka terhadap barang bukti ini cukup beralasan untuk dirampas dan segera dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan; -----

Mengingat dan Memperhatikan: Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **JAENUDIN** panggilan **JAI** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**"; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) tahun**; -----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- Menetapkan barang bukti sebagai berikut: -----
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk Hing, S 36-----
Dikembalikan kepada Ahli Waris Korban Herman; -----
 - 1 (satu) buah kayu yang ujungnya runcing seperti bentuk anak panah warna coklat sepanjang 17 (tujuh belas) senti meter; -----
Dirampas untuk dimusnahkan; -----


- Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah); -----


Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari: Jum'at, tanggal 12 Agustus 2011 oleh kami SAPTA DIHARJA, SH., M.Hum, selaku Hakim Ketua dengan KAMIJON, SH dan ZULKIFLI, SH., MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan yang diucapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2011 dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ARIFIN, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri ADE VITA, S selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya; -----

HAKIM HAKIM ANGGOTA



- KAMIJON, SH

HAKIM KETUA


SAPTA DIHARJA, SH., M.Hum


- ZULKIFLI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI


ARIFIN, SH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI

Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 461 /H16.4/KM-RM/2011

Padang, 15 November 2011

Lamp : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co – Schap/Praktek Lapangan /KKN/Wawancara/dll

Kepada Yth,
Sdr. Pengadilan Negeri Kelas IA Padang
di
Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang Mahasiswa:

Nama : Ricky Agustino Menrosa
Nomor BP : 07940011
Prog Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : **Hukum Reguler Mandiri**
Alamat : Komplek Wisma Utama Blok A No.1

Untuk melaksanakan Survey/Penelitian Lapangan/Studi Pustaka/Pengumpulan Data terhitung mulai tanggal 15 November s/d 15 Februari 2012, guna mendapatkan bahan/data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul "PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN" Pada kantor yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan maksud diatas, kami mohon bantuan Saudara agar kepada yang bersangkutan dapat diberi kemudahan-kemudahan guna terlaksananya penelitian tersebut. Disamping itu kami mengharapkan surat keterangan dari kantor saudara apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan tugas dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

An. Dekan
Pembantu Dekan I.



Yoserwan, SH, MH, LLM
NIP. 19621231 198901 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth,

- 1.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2.Sdr. Ketua Bagian Hukum Pidana
- 3 Sdr. Pembimbing I dan II
- 4 Sdr.yang bersangkutan.
- 5.Pertinggal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
REGULER MANDIRI
Kampus Jl.Pancasila No. 10 Padang – 25117 Telp. (0751) 27404

Nomor : 461 /H16.4/KM-RM/2011

Padang, 15 Nopember 2011

Lamp. : -

Hal : Tugas Survey/Penelitian/Studi Pustaka
Co-Schap/Praktek Lapangan/KKN/Wawancara/dll.


Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kesbang Linmas Kota Padang
di
Padang

Dengan ini disampaikan kepada saudara , bahwa kami menugaskan seorang mahasiswa:

Nama : Ricky Agustino Menrosa
Nomor Bp : 07940011
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Fakultas : **Hukum Reguler Mandiri**
Alamat : Komplek Wisma Utama Blok A No.1
Untuk melakukan : Penelitian Lapangan
Judul : **"PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN"**
Waktu : 3 (tiga) bulan

Untuk itu mohon bantuan saudara agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan saudara dapat membantu dalam memberikan data yang dibutuhkan.

Demikianlah disampaikan kepada saudara, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan
Pembantu Dekan I,

Yoserwan, SH, MH, LLM
NP. 1962 1231 1989 011 002.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- 1.Sdr. Rektor Universitas Andalas.
- 2.Sdr. Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3.Sdr. Ketua Bagian Hukum Pidana
- 4.Sdr. Pembimbing I dan II
- 5.Sdr.yang bersangkutan.
- 6.Pertinggal



PENGADILAN NEGERI KLS.1A PADANG

Jl. Khatib Sulaiman No.80

Telp.No. 7054195

Nomor
Lamp
Hal

: W3.U1/ 7659 /HK.01/XII/2011

Padang, 19 Desember 2011

: Selesai Penelitian

Kepada,

An. **RICKY AGUSTINO MENROSA**

Yth. Dekan Fakultas Hukum

Universitas Andalas

Di

Padang

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, menerangkan bahwa :

N a m a	: RICKY AGUSTINO MENROSA
Tempat/Tanggal lahir	: Padang, 30 Agustus 1987
Pekerjaan	: Mahasiswa
No.Bp	: 07940011
A l a m a t	: Komplek Wisma Utama Blok A No. 1 Padang.
Judul Penelitian	: PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNYAHAN
Lokasi	: Pengadilan Negeri Kelas IA Padang;

Yang namanya tersebut di atas benar telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, serta telah diberikan bimbingan seperlunya dalam rangka Penyusunan Skripsinya seperti judul tersebut diatas.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

y An. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang
Wakil Panitera



LANWIRMAN SYAM, SH.

NIP. 19610712 198203 1 004



PEMERINTAH KOTA PADANG
**KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jalan : By Pass Terminal Aia Pacah Padang

REKOMENDASI

Nomor : 070.19.15/Kesbangpol/2011

Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang setelah membaca dan mempelajari :

- a. Surat dari PD I, Fakultas Hukum Reguler Mandiri UNAND
 Nomor : 461/H16.4/KM-RM2011 tanggal 15 November 2011
- b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 21 November 2011

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan penelitian/Survey/Pemetaan/PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: RICKY AGUSTINO MENROSA
Tempat/Tanggal Lahir	: Padang, 30 Agustus 1987
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat di Padang	: Komplek Wisma Utama Blok A No.1
Maksud Penelitian	: Penyelesaian Skripsi
Judul Penelitian/Survey/PKL	: Penerapan Sistem Pembuktian Dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pembunuhan
Waktu/Lama Penelitian	: 3 (tiga) bulan
Lokasi/Tempat Penelitian/Survey/PKL	: Pengadilan Negeri Klas IA Padang
Anggota Rombongan	: -

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
 - 2. Sambil menunjukkan Surat Keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas /Badan/Instansi/Kantor/Bagian/Camat dan Penguasa dimana sdr. Melakukan Penelitian/Survey/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
 - 3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
 - 4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq.Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
 - 5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan /Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 21 November 2011
 An. KEPALA
 KANTOR KESATUAN BANGSA
 DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 PADANG

(Signature)
 DANON ISMED, SH
 NP.19630217-198509 1 002

Teruskan Kepada Yth:
 Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang
 Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Unand
 yang bersangkutan
 dan tertinggal.